
		MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M1.STD-PD-4	0	2 Januari 2020	1 / 4


Lembar Pengesahan

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama/Jabatan	Tandatangan	
Penyusunan	<u>Suryo Widiatoro, ST, MM.SI, M.Com(IS)</u> <i>Ketua LPM</i>		
Pemeriksaan	<u>Dr. techn. Aswandy, MT</u> <i>Wakil Rektor Akademik & Kemahasiswaan</i>		
Persetujuan	<u>Liyas Masri, S.Ag</u> <i>Ketua_Yayasan Pancaran Maitri</i>		
Penetapan	<u>Dr. Kisdarjono</u> <i>Rektor</i>		
Pengendalian	<u>Rizky Meilia Jonasari, S.Psi</u> <i>Unit Pengendali dan Penilai Mutu</i>		

		MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M1.STD-PD-4	0	2 Januari 2020	2 / 4

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI	2
1. TUJUAN PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN.....	3
2. LINGKUP PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	3
3. PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	3
4. PIHAK YANG MELAKUKAN PEKERJAAN	4
5. DAFTAR DOKUMEN TERKAIT.....	4
6. REFERENSI.....	4

		MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M1.STD-PD-4	0	2 Januari 2020	3 / 4


1. Tujuan Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran

Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran bertujuan untuk *mengatur tahapan dalam merancang, merumuskan, menyusun, dan menetapkan kriteria Standar Penilaian Pembelajaran minimal di Universitas Universal.*

2. Lingkup Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran


Lingkup Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran mencakup *tahapan kerja proses penetapan Standar Penilaian Pembelajaran pendidikan tinggi di Universitas Universal.*

3. Prosedur Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran



Gambar 1. Alur penentapan standar penilaian pembelajaran

No	Aktivitas	Durasi
1	Rektor/Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK) menginisiasi penyusunan standar penilaian pembelajaran	1 hari
2	Lembaga Penjamin Mutu (LPM) menyusun draft standar penilaian pembelajaran	1 minggu
3	Pimpinan dan LPM melakukan rapat pembahasan terkait draft standar penilaian pembelajaran; apabila disetujui maka lanjutkan ke langkah nomor 4, bila tidak disetujui maka kembali ke langkah nomor 2	1 hari
4	Dalam rapat pembahasan ditentukan apakah diperlukan Standar Operasi Prosedur (SOP) khusus program studi atau unit tertentu; apabila ada maka lanjutkan ke langkah nomor 5, bila tidak ada lanjutkan ke langkah nomor 7	
5	Koordinator Progam Studi (Koprodi) atau Kepala Unit menyusun SOP khusus beserta kelengkapan Formulir Standar Penilaian Pembelajaran terkait	1 minggu
6	LPM membakukan SOP khusus ke dalam format SPMI (F-M1.STD-PD-4.3)	1 hari
7	LPM melakukan uji publik kepada pemangku kepentingan terkait standar penilaian	1 hari

		MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M1.STD-PD-4	0	2 Januari 2020	4 / 4

pembelajaran (F-M1.STD-PD-4.2)		
8	LPM menyempurnakan dan membakukan draft standar penilaian pembelajaran ke dalam format SPMI (F-M1.STD-PD-4.1 dan F-M1.STD-PD-4.4)	1 hari
9	LPM menyosialisasikan standar penilaian pembelajaran dan memberlakukan di lingkungan Universitas Universal	1 hari

4. Pihak yang Melakukan Pekerjaan

1. Rektor/Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK),
2. Lembaga Penjamin Mutu (LPM),
3. Dekan,
4. Koordinator Program Studi (Koprodu).

5. Daftar Dokumen Terkait

Sebagai pelengkap dari Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran ini diperlukan ketersediaan dokumen tertulis sebagai berikut:

1. F-M1.STD-PD-4.1 Template Standar Penilaian Pembelajaran,
2. F-M1.STD-PD-4.2 Formulir Uji Publik Standar Penilaian Pembelajaran,
3. F-M1.STD-PD-4.3 Template SOP Standar Penilaian Pembelajaran,
4. F-M1.STD-PD-4.4 Template Formulir Penilaian Pembelajaran.

6. Referensi

1. Statuta Universitas Universal,
2. Kebijakan SPMI Universitas Universal,
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi.